

TRUST

IS THE PRINCIPLE
OF SETTLING DISPUTE
IN **ARBITRATION**

Photo by Gatis Kurniaks on Unsplash

Anangga W. Roosdiono
Muhamad Dzadit Taqwa
Kerahasiaan (Confidentiality):
Konsep, Pembeneran, dan Dinamika

Febry Arisandi
Dinamika Kompetensi Absolut Antara
Arbitrase & Kepailitan - penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang : Pengalaman Indonesia

Adhitya Yulwansyah
Ariadipura Nataatmadja
Urgensi Amandemen Terhadap Pasal 70
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang
Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sebagai Salah Satu Variabel Penting Dalam
Pembangunan Ekonomi Indonesia

Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter

Vol. 15 No. 1, March 2023

Editorial Board

Editor in Chief

Chaidir Anwar Makarim

Editors

Frans Hendra Winarta

Martin Basiang

Junaedy Ganie

Arief Sempurno

Secretary

Bayu Adam

Distribution

Gunawan

Published by :

BANI Arbitration Center

Wahana Graha Lt. 1 & 2

Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia

Telp. (62-21) 7940542 Fax. 7940543

Home Page : www.baniarbitration.org

E-mail : bani-arb@indo.net.id

All intellectual property or any other rights reserved by prevailing law. Limited permission granted to reproduce for educational use only. Commercial copying, hiring, lending is prohibited

Contents

From the Editor	ii
Urgensi Amandemen Terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Sebagai Salah Satu Variabel Penting dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia	1
<i>Adhitya Yulwansyah, Ariadipura Nataatmadja</i>	
Kepercayaan (<i>Trust</i>): Pengertian, Justifikasi Asas, dan Dinamika	13
<i>Anangga W. Roosdiono, Muhamad Dzadit Taqwa</i>	
Dinamika Kompetensi Absolut Antara Arbitrase & Kepailitan-penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Pengalaman Indonesia	21
<i>Febry Arisandi</i>	
News and Event	36

Notes to contributors

If you are interested in contributing an article about Arbitration & Alternative Dispute Resolution, please sent by email to bani-arb@indo.net.id. The writer guidelines are as below :

- 1) Article can be written in Bahasa Indonesia or English 12 pages maximum
- 2) Provided by an abstract in one paragraph with Keywords (Bahasa Indonesia for English article & English for Bahasa Indonesia article)
- 3) The pages of article should be in A4 size with 25 mm/2,5 cm margin in all sides
- 4) The article used should be in Ms. Word format, Times New Roman font 12 pt
- 5) Reference / Footnote
- 6) Author Biography (100 words)
- 7) Recent Photograph



International Seminar on Arbitration and ADR in Natural Resources Disputes

Pullman Jakarta Thamrin CBD
21 June 2023



Issues :

1. *The Regulation on the Use and Management of Natural Resources in Indonesia, and Issues Arising*
2. *Contracting for Natural Resources in Indonesia - Areas of Dispute.*
3. *The Mechanism of Dispute Resolution On Natural Resources in Indonesia: Arbitration and ADR?*

INTERNATIONAL SEMINAR ON ARBITRATION AND ADR IN NATURAL RESOURCES DISPUTES

Indonesia is widely known as a country with an abundance of natural resources. To utilize the natural resource for various interests the government has issued a number of regulations on its use and management which has been implemented by establishing numerous contracts with investors.

However, the execution of the said contract might have a potential dispute between the parties. The Seminar will discuss some important issues and challenges pertaining to the role of arbitration and ADR as the mechanism to resolve Natural Resources Disputes and in which aspect Indonesia could learn or adopt from international practices.

WELCOME ADDRESS

Anangga W. Roosdiono (Chairman, BANI)

OPENING ADDRESS

Arsjad Rasjid (Chairman, KADIN)

KEYNOTE SPEECH

Arifin Tasrif (Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia)*

SPEAKERS & MODERATORS

Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia*

Andi Yusuf Kadir

Dan Perera

Eri Hertawan

Prof. Frans Hendra Winarta

Imam Mulyana

Ira A. Eddymurthy

Julius I.D. Singara

Nick Longley

Nico Bianchi

Priskila Pratita Penasthika

Ulyarta Naibaho

REGISTRATION



- Registration fee: IDR 3,000,000 (USD 300 for foreigners), which include full day Seminar and materials kit as well as lunch and coffee breaks.
- Group of 3 persons or above from the same organization/company, BANI Listed Arbitrators, Members of IArbl, Alumni of IArbl training, students and academics are entitled to special rate
- Latest date for participants registration and its corresponding payment is 14 June 2023.

Link : bit.ly/Baniseminar2023

CONTACT AND INFORMATION

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
(BANI Arbitration Center)

Wahana Graha 1st & 2nd Floor, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia

Telp : +62 21 794 0542

Fax : +62 21 794 0543

Email : bani-arb@indo.net.id

Website : www.baniarbitration.org

Mobile & WhatsApp : +62 81 666 1116 (Bayu)

FROM THE EDITOR

Greetings to our readers! Welcome to BANI Quarterly Newsletter 2023 March edition.

HAPPY NEW YEAR 2023! BANI Newsletter Team wishing our readers a prosperous 2023 and a year full of opportunity and achievements.

Many countries have witnessed the use of arbitration and other alternative dispute resolution mechanisms post pandemic Covid-19 have increased as businesses seek a swift recovery and resolution to their disputes, this development is in line with projection sought by many arbitration experts. However, the growing number of submitted cases with various type of business fields present challenges that need to be highlighted.

In this March edition BANI Newsletter Team selected some articles which touches some important issues on the arbitration and alternative dispute resolutions.

The first article touches one of arbitration challenges in Indonesia. Written by **Adhitya Yulwansyah**, Legal Practitioner & Arbitrator and **Aria Dipura Nataadmadja**, Legal Practitioner. The writers underlined the urgency of amending Indonesian Law No. 30 of 1999 Provisions of Article 70 UUAAPS Regarding Annulment of Arbitration Award as a key variable in economic development.

Second article written by **Anangga W. Roosdiono**, Chairman of BANI Arbitration Center and **Muhamad Dzadit Taqwa**, that address the very core of arbitration principle which is Trust. The writers stipulate that Trust, as an implicit principle in arbitration, is the foundation that has systemic implications in every step or arbitration, therefore it is important to emphasize this matter as a reflection of good practice in arbitration.

The 3rd article written by **Febry Arisandi**, Legal Practitioner, the writer identifies the complex dynamics of arbitration and bankruptcy and suspension of debt payment obligations. While being a two different mechanism in resolving dispute, the two mechanism are sometime overlapping each other due to numerous factors that will be elaborated in the article based on Indonesia's experience. Equipped with some example of the said cases the writer offers possible solution for this issue.

BANI Newsletter Team hope that readers find the articles beneficial and useful. BANI Newsletter Team would also like to extend our sincere appreciation to all contributors for the articles.

Finally, we also would like to invite our readers: legal practioners, arbitrators, academicians and other arbitration and alternative dispute resolutions enthusiasts to submit articles related to arbitration and alternative dispute resolutions.

Readers can kindly contact BANI Newsletter team for further information. We hope that this newsletter can be a place to share knowledge and views for the development of arbitration and alternative dispute resolutions in Indonesia.

See you in the next edition!

Editor in Chief

March 2023

URGENSI AMANDEMEN TERHADAP PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF SEBAGAI SALAH SATU VARIABEL PENTING DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Adhitya Yulwansyah, Ariadipura Nataatmadja

ABSTRAK

Business/commercial dispute settlement is one of important variables in the economic development, as it is one of the indicators used by business communities to invest or doing business in a country. This matter is also reflected in the Ease of Doing Business (EoDB) Released by Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM). One of the dispute settlement mechanisms is through arbitration as regulated in the Indonesia's Arbitration Law No. 30 of 1999 (UUAAPS). Arbitration has been a preferred method chosen by the business communities to resolve their disputes rather than to the state court due to arbitration's final and binding characteristic. However, beside some advantages of using arbitration, the Indonesia arbitration law allows the possibility to annul an arbitration award. In the recent years, the arbitration award annulment request arises since the publication of the Supreme Court Decree No. No 15/PUU-XII/2014 in 2014 which stated the elucidation on article 70 arbitration law is not legally binding.

Keywords : arbitration, economic development, arbitration award annulment
Kata Kunci : arbitrase, pembangunan ekonomi, pembatalan putusan arbitrase.

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat, tentu tidak terlepas hubungannya dengan permasalahan hukum. Bahkan dapat dikatakan bahwa hubungan hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial¹. Permasalahan hukum seringkali tidak dapat diselesaikan sehingga berujung pada konflik atau sengketa.


Munculnya konflik atau sengketa merupakan hal yang sangat lumrah dalam hal berbisnis. Biasanya, sengketa akan hadir ketika ada salah satu pihak yang melenceng dari cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, isi perjanjian atau disebabkan hal lainnya yang mempengaruhi jalannya sebuah bisnis sesuai kesepakatan awal berbagai pihak.

Penanganan konflik dalam bisnis merupakan salah satu variabel yang penting dalam pembangunan ekonomi karena hal tersebut akan mempengaruhi keputusan pelaku usaha untuk menanamkan investasi /berbisnis di suatu negara. Terkait hal ini, Bank Dunia telah melakukan penentuan peringkat kemudahan berbisnis di sebuah negara yang dikenal dengan nama Ease of Doing Business (selanjutnya disebut "EoDB") dimana Indonesia terus menunjukkan prestasinya dalam memperoleh predikat sebagai negara yang ramah untuk berbisnis. Hal ini terlihat dari peringkat EoDB Indonesia yang terus membaik. Pada 2020, tercatat EoDB Indonesia berada di peringkat 73 dunia. Tujuan penilaian tersebut adalah untuk

¹ Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori dan Konsep, Jakarta, Sinar Grafika, 2013 hal. 5.

memberikan dasar yang objektif kepada para pelaku pasar tentang kemudahan berusaha di suatu negara².

9. Kemudahan dalam tingkat pemulihan dalam hal kebangkrutan komersial dan kekuatan kerangka hukum kepailitan.



Lebih lanjut, di dalam penilaian indikator EoDB tersebut, Kementerian Investasi dalam situsnya menyebutkan bahwa aspek-aspek berikut menentukan peringkat tinggi rendahnya EoDB suatu negara.

1. Pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha.
2. Izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha.
3. Pendaftaran tanah sebagai kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain.
4. Pembayaran dan jumlah pajak kepada perusahaan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.
5. Hak legal peminjam dan pemberi pinjaman terkait dengan transaksi yang dijamin dan kedalaman informasi kredit.
6. **Biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum.**
7. Perihal prosedur, waktu dan biaya dalam memperoleh koneksi jaringan listrik, pengadaan listrik yang baik, dan biaya konsumsi listrik.
8. Kemudahan dalam mengeksport barang dari perusahaan yang memiliki keunggulan komperatif dan impor suku cadang.

10. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas di suatu negara.

Dalam poin 6 di atas terlihat bahwa faktor **“Biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum”** merupakan salah satu variabel penting dalam penilaian peringkat EoDB yang tentu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Di dalam sistem peradilan Indonesia, dikenal dengan 2 (dua) macam penyelesaian sengketa bisnis, yakni (i) penyelesaian melalui litigasi atau pengadilan negeri; dan (ii) penyelesaian sengketa non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi mempunyai berbagai cara yang dapat ditempuh. Misalnya dengan cara mediasi, negosiasi, pengadilan dan arbitrase. Khusus nama terakhir yang disebut, yakni arbitrase, sejatinya telah lama diakui sebagai alternatif penyelesaian sengketa, antara lain tertuang dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyebutkan antara lain bahwa *“penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan*

² <https://www.investindonesia.go.id/id/why-invest/ease-of-doing-business>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023.

eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan.”

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “UUAAPS”), selain dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, pengaturan arbitrase juga ditemui dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*) dan HIR. Namun demikian, seiring dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum, aturan-aturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman sehingga pada tahun 1999 UUAAPS diundangkan di Indonesia.

Secara sederhana arbitrase adalah penyelesaian masalah perdata di luar pengadilan. UUAAPS menjelaskan bahwa ini adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa³. Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri, arbitrase mempunyai sejumlah karakteristik yang lebih menarik bagi para pihak, di antaranya sifat putusannya yang final dan mengikat serta pemeriksaannya yang tertutup. Karakteristik tersebutlah yang cenderung untuk dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketanya, terutama bagi kontrak bisnis yang bersifat internasional.

Namun demikian, sekalipun arbitrase mempunyai karakteristik dimana putusannya bersifat final dan mengikat namun UUAAPS membuka kemungkinan suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan⁴. Hal inilah yang kemudian membuat para pihak yang tidak puas atas dijatuhkannya putusan arbitrase mengajukan permohonan pembatalan di Pengadilan Negeri. Kondisi ini kemudian semakin menjadi-jadi setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No 15/PUU-XII/2014 Tahun

2014 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UUAAPS tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada tahun 2022 saja tercatat lebih dari 14 permohonan pembatalan putusan arbitrase diputus oleh Mahkamah Agung.

Kondisi dimana terdapat banyaknya permohonan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri, maka hal tersebut jelas tidak memberikan citra positif terhadap praktik peradilan di Indonesia karena berbenturan dengan esensi putusan arbitrase yang final dan mengikat. Untuk itu, Penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lanjut mengenai urgensi revisi/amandemen terhadap ketentuan Pasal 70 UUAAPS yang menjadi dasar hukum diajukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase Pengadilan Negeri.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana urgensi revisi/amandemen terhadap ketentuan Pasal 70 UUAAPS mengenai pembatalan putusan arbitrase?

C. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa

Pada tanggal 5 Agustus 1981, Indonesia telah meratifikasi dan mengesahkan Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan "*Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards*", Yang Telah Ditandatangani Di New York Pada Tanggal 10 Juni 1958 Dan Telah Mulai Berlaku Pada Tanggal 7 Juni 1959. Dengan disahkannya Konvensi New York 1958 di Indonesia, maka ketentuan dan peraturan dalam konvensi tersebut berlaku juga di Indonesia, termasuk mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Namun demikian, Konvensi New York 1958 hanya berlaku bagi putusan arbitrase asing yang

³ Pasal 1 angka 1 UUAAPS

⁴ Pasal 70 UUAAPS

diputuskan di luar negeri yang kemudian akan dilaksanakan di Indonesia.

Sebagai realisasi untuk membentuk payung hukum yang mengatur mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada tanggal 12 Agustus 1999, Pemerintah dan legislator Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “UUAAPS”). UUAAPS hingga kini menjadi rujukan bagi penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dapat ditempuh oleh para pihak, baik arbitrase yang menggunakan institusi/lembaga maupun yang bersifat ad-hoc.

Dalam bidang yang lebih khusus, penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga mendapat pengaturannya sendiri, antara lain:

- Dalam bidang hubungan industrial melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial (vide Pasal 29 s.d Pasal 54);
- Dalam bidang penyelesaian sengketa konsumen melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (vide Pasal 52);
- Dalam bidang pengadaan barang dan/jasa melalui Peraturan LKPP No. 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Dalam bidang jasa keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
- Dan lain sebagainya.

D. Karakteristik, Kelebihan dan Kekurangan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

1. Karakteristik Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut:

a. *Arbitration Shall be Made Based on the Consent of Parties*

Arbitrase merupakan proses

konsensual yang membutuhkan persetujuan para pihak dalam hal terjadinya sengketa. Artinya, para pihak harus menemui kata sepakat bahwa penyelesaian sengketa di antara mereka akan dilakukan melalui jalur arbitrase. Hal tersebut sesuai dengan article II Konvensi New York 1958 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan hanya jika para pihak sepakat untuk menuangkan klausul arbitrase di dalam perjanjian yang dibuatnya.

Karakteristik arbitrase ini dapat ditemui pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUAAPS yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 9 ayat (1) UUAAPS

Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.”

b. *The Decision that Made by Parties is Not Affected by the Government.*

Karakteristik arbitrase ini menyatakan bahwa oleh karena penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase didasarkan pada persetujuan para pihak, maka para pihak bebas menentukan hal-hal yang berkenaan dengan penyelesaian melalui arbitrase tersebut, termasuk menentukan hukum mana yang akan digunakan, peraturan prosedur dari Lembaga arbitrase serta para arbiter yang akan ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara. Artinya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase terbebas dari pengaturan hukum positif dari negara tempat para pihak berdomisili.

Karakteristik arbitrase ini dapat ditemui pada ketentuan Pasal 56

ayat (2) UUAAPS yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 56 ayat (2) UUAAPS

Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.”

c. The Award of Arbitration are Final and Binding.

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase menghasilkan suatu keputusan yang final dan mengikat yang berarti keputusan yang diberikan oleh arbiter tidak bisa diuji lagi oleh lembaga peradilan dan langsung mengikat para pihak secara seketika. Dengan kata lain, dalam penyelesaian melalui arbitrase tidak terbuka kemungkinan adanya banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali seperti yang ditemui dalam perkara yang diselesaikan melalui pengadilan negeri.

Karakteristik arbitrase ini dapat ditemui pada ketentuan Pasal 17 UUAAPS yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 17 UUAAPS

(1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan

mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

d. Arbitration Use Adjudicatory Procedures.

Karakteristik terakhir dari Arbitrase adalah proses arbitrase bersifat adjudikasi privat yang diberikan oleh forum arbitrase. Artinya, dalam penyelesaian melalui arbitrase, terdapat peraturan prosedur yang harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa, baik arbitrase tersebut bersifat institusional (lembaga) maupun adhoc.

Karakteristik arbitrase ini dapat ditemui pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUAAPS yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 31 ayat (1) UUAAPS

Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.”

2. Kelebihan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan, dibandingkan dengan lembaga peradilan umum. Adapun beberapa kelebihannya sebagai berikut:

a. Sidang Arbitrase tertutup untuk umum.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri yang terbuka untuk umum, sidang arbitrase berlangsung secara tertutup sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin dan hal ini merupakan keuntungan bagi dunia bisnis, terutama bagi perusahaan/pihak yang sangat menjaga nama baik/citra bisnisnya (misalnya perusahaan asing atau perusahaan terbuka).

b. Kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif dapat dihindari.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Sebagai contoh, penyelesaian sengketa perdata pada tingkat pertama dapat memakan waktu paling cepat 4-6 bulan sejak gugatan didaftarkan, belum termasuk upaya hukum banding maupun kasasi sehingga total penyelesaian sengketa akan memakan waktu tidak kurang dari 1,5 tahun. Disisi lain, pemeriksaan perkara arbitrase sudah terukur, yakni wajib diputus selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Majelis Arbitrase terbentuk. Hal ini ditegaskan melalui ketentuan Pasal 48 ayat (1) UUAAPS yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 48 ayat (1) UUAAPS

Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.”

c. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter menurut keyakinannya sendiri.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase membebaskan para pihak untuk memilih arbitrase yang menurut keyakinannya mempunyai kehandalan/kompeten di bidang sengketa yang sedang dialami oleh para pihak.

d. Merupakan putusan akhir (*final*) dan mengikat (*binding*)

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga tidak terbuka adanya lembaga banding dan/atau kasasi untuk menguji kembali putusan arbitrase tersebut.

e. Bebas memilih hukum yang diberlakukan

Para pihak dalam arbitrase dapat memilih hukum serta peraturan prosedur yang akan menjadi rujukan penyelesaian sengketa.

3. Kekurangan Arbitrase

Selain kelebihan-kelebihan tersebut terdapat juga kelemahan dari arbitrase sebagai berikut :

- a. Terdapat biaya perkara yang harus dipenuhi/dibayar oleh para pihak sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Biaya dimaksud pada umumnya terdiri dari biaya pendaftaran dan biaya perkara yang besarnya dihitung dari besarnya klaim yang dimohonkan, semakin besar klaim tersebut maka semakin besar pula biaya yang harus dibayarkan. Hal ini merupakan kelemahan penyelesaian melalui arbitrase, terutama bagi pihak yang mempunyai tagihan atau klaim yang besar namun tidak mempunyai kemampuan finansial yang cukup.
- b. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka perlu perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Hal ini mengakibatkan pihak yang bermaksud untuk melakukan eksekusi memerlukan tambahan waktu dan/atau biaya agar eksekusi tersebut dapat dijalankan.
- c. Pada praktiknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit dilakukan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam ditolaknya Putusan Arbitrase Jenewa tertanggal 18 Desember 2000 atas perkara antara PT Pertamina dengan Karaha Bodas Company LLC dan Putusan Arbitrase SIAC No. 062 of 2008 (ARB062/08JL) tertanggal 7 Mei

2009 yang tidak dapat dilaksanakan (*non-ekskuat*) di Indonesia dengan dasar ketentuan Pasal 66 UUAAPS, yakni bertentangan dengan ketertiban umum.

- d. Pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar, oleh karena itu untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah.
- e. Lembaga arbitrase tidak mempunyai wewenang untuk mengeksekusi perkara arbitrase, demikian juga dengan eksekusi permohonan sita jaminan sehingga untuk mengajukan permohonan demikian tetap harus melalui Pengadilan Negeri.
- f. Sekalipun tertutup kemungkinan untuk menguji kembali putusan arbitrase, ketentuan Pasal 70 UUAAPS membuka kemungkinan untuk dibatalkan apabila ditemukannya alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - 2) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - 3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

4. Pembatalan Putusan Arbitrase

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sekalipun tertutup kemungkinan untuk menguji kembali pertimbangan hukum yang telah diberikan Majelis Arbiter dalam putusan arbitrase, ketentuan Pasal 70 UUAAPS membuka kemungkinan putusan arbitrase untuk dibatalkan dengan

alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUAAPS tersebut.

Praktik permohonan pembatalan putusan arbitrase semakin meningkat setelah pada tanggal 11 November 2014 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji material terhadap Penjelasan Pasal 70 UUAAPS melalui Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 (selanjutnya disebut "**Putusan MK**") dimana berdasarkan Putusan MK tersebut dinyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UUAAPS dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 70 UU AAPS menyatakan:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."

Adapun Penjelasan Pasal 70 UU AAPS menyatakan:

"Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan."

Penjelasan Pasal 70 UU AAPS menyatakan permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan

arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Pokok permasalahan dalam pengujian konstitusional tersebut adalah terkait dengan kata “diduga” dalam Pasal 70 UU AAPS yang dalam Penjelasan mempergunakan frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan”. Kata “diduga”, menurut MK memberikan pengertian hukum mengenai kaidah bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya dugaan pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengenai terjadinya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Dugaan pemohon bersifat hipotetis, subjektif, sepihak, dan apriori.

Sedangkan frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” yang terdapat dalam Penjelasan pasal tersebut memberikan pengertian hukum bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya alasan yang dimaksud dalam pasal tersebut, telah dibuktikan dengan putusan pengadilan. Padahal, putusan pengadilan bersifat posteriori.

Dengan kata lain, Penjelasan tersebut mengubah norma pasal dan menimbulkan norma baru. Norma dalam pasal hanya mensyaratkan adanya dugaan yang bersifat apriori, sedangkan dalam Penjelasan mengubah makna dugaan menjadi sesuatu yang pasti berdasarkan putusan pengadilan dan bersifat posteriori.

Pada praktiknya terdapat beberapa putusan arbitrase yang dibatalkan, antara lain:

- Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 166/Pdt.G/2022/PN.Ptk tanggal 24 November 2022;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 173/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Ut tanggal 3 Desember 2019;
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 127/Pdt.Sus-Arbt/2018/PN.Plg tanggal 17 September 2018;
- Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 145/Pdt.Sus-Arb/2017/PN Smr tanggal 15 Maret 2018;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 163/Pdt.Sus- Arb/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Mei 2016;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016; dan
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 586 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 24 Oktober 2012.


E. Urgensi Revisi/Amandemen Terhadap Ketentuan Pasal 70 UUAAPS Mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase

Saat ini, penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah menjadi pilihan bagi para pihak apabila menghadapi sengketa baik nasional maupun internasional. Pada lingkup arbitrase nasional penulis belum mendapatkan data yang pasti, namun untuk lingkup internasional berdasarkan data statistik yang diterbitkan oleh *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) tercatat bahwa pada tahun 2021 penyelesaian sengketa melalui arbitrase di ICSID mencapai 66 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 34 penyelesaian sengketa melalui arbitrase di ICSID. Berikut ini dilampirkan grafik penyelesaian sengketa melalui ICSID dari tahun ke tahun.

Apabila melihat pada grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara garis besar menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan peningkatan minat atau pilihan terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian

Chart 2 : Number of ICSID Cases Registered, by Calendar Year



di Indonesia tidak akan pernah lepas dari peran para pihak yang menjalankan usaha serta melakukan penanaman modal. Dalam menjalankan bisnis/usaha, para pengusaha dihadapkan pada risiko perselisihan atau sengketa yang harus dihadapi dan diselesaikan sehingga tidak menimbulkan kerugian berkelanjutan demi terus berlangsungnya kegiatan usaha tersebut. Para pengusaha seringkali menginginkan proses penyelesaian sengketa yang cepat tanpa mengeluarkan banyak biaya. Tidak hanya itu, para pihak yang bersengketa pada era glonbalisasi ini bukan hanya pihak dalam negeri namun juga luar negeri terutama untuk sengketa perdagangan internasional atau penanaman modal asing.

Apabila sengketa terjadi antara pihak dalam negeri dengan pihak di luar negeri, para pihaknya memiliki hukumnya sendiri yang bergantung pada hukum pada negaranya masing-masing. Hal tersebut dapat menjadi suatu persoalan bagi para hakim di peradilan umum yang belum tentu memiliki pengetahuan tentang hukum di negara lain. Apabila terjadi demikian, seringkali penyelesaian perkara menjadi tidak maksimal bagi para pihaknya. Terlebih lagi seringkali para hakim di peradilan umum

belum memahami hal-hal teknis terkait dengan sengketa yang menyebabkan putusan yang dihasilkan menjadi kurang tepat. Apabila hal tersebut terjadi terus menerus maka secara tidak langsung dapat membawa dampak bagi perekonomian di Indonesia akibat terhambatnya proses perekonomian yang ditopang oleh kegiatan usaha, bisnis, atau perdagangan baik nasional atau internasional.

Merujuk kepada fakta bahwa “biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum” merupakan salah satu variabel penting dalam penilaian peringkat EoDB yang tentu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, maka adanya Putusan MK yang telah menyatakan “Penjelasan Pasal 70 UUAAPS tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” tentu membuat esensi penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang bersifat final dan mengikat menjadi dipertanyakan. Adanya Putusan MK tersebut menjadi celah bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas putusan arbitrase untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri dengan tujuan menguji kembali pertimbangan yang telah diberikan oleh

Majelis Arbitrase dalam putusan arbitrase tersebut, padahal di dalam Penjelasan Pasal 70 UUAAPS yang diuji material tersebut alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase harus diuji terlebih dahulu dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap, suatu hal yang wajar mengingat ketiga alasan dalam Pasal 70 UUAAPS tersebut merupakan deik pidana.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka urgensi revisi/amandemen terhadap ketentuan Pasal 70 UUAAPS merupakan suatu keniscayaan demi terciptanya kepastian hukum atas penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dengan adanya kepastian terhadap Pasal 70 UUAAPS tersebut, maka diharapkan terdapat pengaturan yang jelas mengenai:

- Alasan-alasan yang diperkenankan untuk membatalkan putusan arbitrase;
- Teknis melakukan permohonan pembatalan putusan arbitrase;
- Akibat tidak terpenuhinya alasan-alasan serta teknis permohonan pembatalan putusan arbitrase;

Revisi/amandemen terhadap ketentuan Pasal 70 UUAAPS yang lebih memberikan kepastian juga tentu akan berpengaruh kepada salah satu variabel dari dalam penilaian peringkat EoDB yang tentu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yakni *biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum*". Hal ini tentu akan berbanding lurus dengan minat para penanam modal untuk berinvestasi di Indonesia sehingga berdampak positif terhadap roda perekonomian Indonesia.

F. Penutup

Indonesia sebagai negara hukum memegang salah satu prinsip penting demi penegakkan keadilan bagi rakyatnya sebagai amanah dari Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Demi mencapai tujuan serta amanah UUD 1945 tersebut, legislator membuat suatu peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam sistem

peradilan Indonesia, penyelesaian sengketa/perkara tidak hanya dapat dilakukan melalui lembaga litigasi, namun juga dapat dilakukan melalui lembaga non-litigasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terdapat beberapa cara penyelesaian melalui non-litigasi yakni melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Arbitrase merupakan salah satu penyelesaian melalui non-litigasi yang diatur juga dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase memiliki karakteristik khusus yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang fokus untuk kesepakatan penyelesaian masalah, mengarah pada penyelesaian masalah secara kekeluargaan, bertujuan saling menguntungkan, dan mengarahkan kedua pihak kepada agar berdamai. Arbitrase memberikan kebebasan bagi para pihaknya untuk menentukan forum arbitrase dan para arbiternya yang pada akhirnya akan menghasilkan putusan final dan binding. Terdapat beberapa kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain (i) sidang arbitrase tertutup untuk umum; (ii) keterlambatan hal procedural dan administrasi terhindari; (iii) para pihak dapat memilih arbiter sesuai keyakinannya; (iv) prosesnya cepat; (v) putusannya final and binding; (vi) biaya yang terukur; dan (vii) bebas memilih hukum yang diberlakukan. Namun demikian terdapat beberapa kekurangan penyelesaian melalui arbitrase, antara lain (i) memerlukan perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi putusan arbitrase; (ii) pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih sulit; (iii) lembaga arbitrase tidak memiliki wewenang untuk eksekusi perkara dan sebagainya.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki pengaruh tidak langsung terhadap perekonomian di Indonesia. Dengan adanya proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, para pihak baik dalam negeri

ataupun luar negeri dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih efektif dengan penyelesaian yang tepat karena ditangani oleh ahlinya sehingga proses penyelesaian sengketa lebih cepat dan kegiatan usaha atau penanaman modal dapat terlaksana kembali sebagai roda bagi perekonomian Indonesia.

Oleh karena itu, urgensi revisi/amandemen terhadap ketentuan Pasal 70 UUAAPS merupakan suatu keniscayaan demi terciptanya kepastian hukum atas penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dengan adanya kepastian terhadap Pasal 70 UUAAPS tersebut, maka diharapkan terdapat pengaturan yang jelas mengenai:

- Alasan-alasan yang diperkenankan untuk membatalkan putusan arbitrase;
- Teknis melakukan permohonan pembatalan putusan arbitrase;
- Akibat tidak terpenuhinya alasan-alasan serta teknis permohonan pembatalan putusan arbitrase;

Revisi/amandemen terhadap ketentuan Pasal 70 UUAAPS yang lebih memberikan kepastian juga tentu akan berpengaruh kepada salah satu variabel dari dalam penilaian peringkat EoDB yang tentu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yakni *biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum*". Hal ini tentu akan berbanding lurus dengan minat para penanam modal untuk berinvestasi di Indonesia sehingga berdampak positif terhadap roda perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945)

Konvensi New York 1958

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Buku

Yahya Harahap. (2006). Arbitrase, Edisi Ke-2, Cet. Ke-4. Jakarta: Sinar Grafika

Priyatna Abdurrasyid. (2002). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar. Jakarta: Fikahati Aneska

Gunawan Widjaja. (2005). Alternatif Penyelesaian Sengketa, Edisi Ke-1, Cet. Ke-3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Huala Adolf dan A. Chandrawulan. (1990). Pelaksanaan Keputusan Badan Arbitrase Komersial Internasional menurut Konvensi New York 1958, Majalah Varia Peradilan Tahun IV No. 58. Jakarta: Ikahi.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Sudiyana. (2017). *Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 122-142. DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a7>

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). (2023) The ICSID Caseloads – Statistics, Issue 2023-1. Diakses dari www.icsid.worldbank.org.

New York Arbitration Convention. The New York Convention. Diakses dari <https://www.newyorkconvention.org/>

Author's Biography



Adhitya Yulwansyah

Worked as legal litigation manager in state owned company (BUMN) for years. Those experiences have accumulated him in a great deal of litigation cases, mostly in Maritime, Shipping and Arbitration Law. He is the Founder of Adhitya Yulwansyah & Partners.

From 2001 – present, Mr. Adhitya always enriches his knowledge in arbitration and has successfully introducing the Office to its clients with superb services,

Besides acting as a lawyer, Mr. Adhitya is empaneled in the BANI Arbitrators list. He also holds Certified Procurement Lawyer (CPL) and Certified Mediator from Mahkamah Agung Indonesia.

Mr. Adhitya speaks English and Bahasa.



Ariadipura Nataatmadja

Graduated from Tarumanagara University, Jakarta in 2007.

Before decided to establish ASK Law, Aria worked in several prominent law firms in Jakarta for years and had experiences in handling numerous cases regarding arbitration, insurance, labor dispute, construction contract, corporate affairs, and intellectual property rights matters.

Aria is a member of Peradi, a registered Intellectual Property Rights of Indonesian Directorate General of IPR and a Receiver and Administrator endorsed by Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Aria is also a member of Perhimpunan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI) and Perhimpunan Ahli Hukum Kontrak (PAHKI). Besides lawyering, Aria has big interest in sport science and he already achieved certification of personal trainer from RAI Institute.

Notes to contributors

If you are interested in contributing an article about Arbitration & Alternative Dispute Resolution, please sent by email to bani-arb@indo.net.id. The writer guidelines are as below :

- 1) Article can be written in Bahasa Indonesia or English 12 pages maximum
- 2) Provided by an abstract in one paragraph with Keywords (Bahasa Indonesia for English article & English for Bahasa Indonesia article)
- 3) The pages of article should be in A4 size with 25 mm/2,5 cm margin in all sides
- 4) The article used should be in Ms. Word format, Times New Roman font 12 pt
- 5) Reference/Footnote
- 6) Author Biography (100 words)
- 7) Recent Photograph

KEPERCAYAAN (*TRUST*): PENGERTIAN, JUSTIFIKASI ASAS, DAN DINAMIKA

Anangga W. Roosdiono, Muhamad Dzadit Taqwa

Abstract

Is trust a principle of settling disputes in arbitration? The national law concerning arbitration does not mention any principles, including trust, to which arbitration tribunals and disputing parties have to be subject. Its textual inexistence in the law does not conclude that it is not the principle. In this writing, we aim to justify that it is an implicit principle. Not only will we comprehend its understanding, but we will also see its dynamics in the process of settling disputes through arbitration. We, firmly, conclude that trust is the principle that both the tribunals and the parties have to apply to resolving disputes through arbitration.

Keywords: an implicit principle, arbitration, comprehension, dynamics, trust.

I. PENDAHULUAN

Apakah kepercayaan (dalam bahasa Inggris: *trust* bukan *belief*) merupakan sebuah asas dalam penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase di Indonesia?¹. Di satu sisi, kata “kepercayaan” tidak ada secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase dan APS”). Dengan dasar ini, kepercayaan cukup problematis untuk dikatakan sebagai asas. Meskipun demikian, bahwa kepercayaan tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU tersebut tidak sama dengan bahwa kepercayaan bukan merupakan asas.

Arbitrase adalah sebuah pilihan penyelesaian sengketa dalam persoalan-persoalan keperdataan. Karena arbitrase merupakan sebuah pilihan, para pihak yang berkontrak dimungkinkan untuk tidak memilih arbitrase. Tidak memilih arbitrase sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa bisa disebabkan oleh berbagai sebab, tetapi semesta yang dapat menjadi payung atas berbagai sebab itu adalah kepercayaan. Karena para pihak tidak percaya arbitrase untuk menyelesaikan sengketanya, arbitrase tidak dipilih. Ketidakpercayaan tersebut bisa disebabkan karena dua hal: (1) tidak percaya bahwa arbitrase *mampu* menyelesaikan sengketa;

dan/atau (2) tidak percaya bahwa arbitrase *berintegritas* dalam menyelesaikan sengketa dan lain sebagainya. Meskipun demikian, adanya realitas ini juga belum cukup mampu menjustifikasi secara meyakinkan kedudukan kepercayaan sebagai asas.

Karena eksistensinya yang implisit ini, Penulis berpendapat bahwa menggali pemahaman komprehensif atas kepercayaan merupakan sebuah persoalan yang fundamental dan urgen. Urgensitasnya muncul karena eksistensinya yang implisit ini mungkin tidak diketahui banyak pihak yang hendak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Di sisi lain, fundamental persoalan ini muncul karena hakikatnya sebagai asas – bila terjustifikasi – akan mempengaruhi keseluruhan tahapan dalam beracara nantinya.

Oleh karena itu, ada beberapa hal yang akan dibahas dalam tulisan ini. Pertama, Penulis akan mendalami, secara komprehensif, pengertian dan nilai penting kepercayaan, Kedua, Penulis akan melakukan penyelidikan tentang apakah kepercayaan merupakan sebuah asas dalam menyelesaikan sengketa di arbitrase. Terakhir, Penulis akan menyampaikan dinamika kepercayaan dalam proses beracara di arbitrase.

¹ Penulis menggunakan term “badan arbitrase” untuk merujuk kepada badan-badan arbitrase yang tidak hanya terlimitasi pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

II. PENGERTIAN DAN NILAI PENTING

Penulis akan menelisik pengertian kepercayaan dari segi konstruksi kebahasaan. dan dari segi konsep hubungan hukum. Kemudian, dari konstruksi tersebut, unsur-unsur yang terdapat dalam kepercayaan akan dimunculkan. Di saat yang bersamaan, nilai penting dari eksistensi kepercayaan akan ini terungkap secara otomatis.

A. Perspektif Konstruksi Kebahasaan

Kepercayaan yang dijadikan rujukan dalam tulisan ini adalah dalam pengertian *trust* bukan dalam pengertian *belief*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya – sebagai asal kata kepercayaan – adalah yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu (bahwa akan dapat memenuhi harapan dan sebagainya). Sementara menurut *Oxford Dictionary*, *trust* merupakan keyakinan bahwa seseorang atau sesuatu adalah baik, tulus, jujur, dan sebagainya, serta tidak akan mencoba untuk menyakiti atau menipu si yang memercayai. Terakhir, secara etimologis, *trust* berasal dari kata *traust* (bahasa *Old Norse*) yang berarti pertolongan (*help*), kepercayaan diri (*confidence*), perlindungan (*protection*), dukungan (*support*) dan dapat juga dari kata *troost* (*Dutch*) yang berarti kenyamanan (*comfort*) dan pelipur (*consolation*).

Dari konstruksi kebahasaan ini, ada dua unsur penting yang tampak dalam kepercayaan: (1) kerelaan; dan (2) ekspektasi. Kerelaan muncul karena adanya rasionalisasi dan pertimbangan yang melahirkan rasa tenang ketika aktivitas yang dikerjakan diberikan kepada pihak yang dipercaya. Secara paralel, kerelaan ini mensiratkan adanya suatu ekspektasi atau suatu hasil akhir yang diperoleh dari aktivitas yang dikerjakan oleh si yang dipercaya. Dengan konstruksi ini, dalam hubungan kepercayaan melahirkan hubungan pe-

menuhan hak dan tanggung jawab satu sama lain atau aktivitas beri dan terima.

Unsur pertama (kerelaan) dapat muncul karena adanya rasionalisasi dan pertimbangan yang meliputi: (1) adanya kemampuan/keahlian (*skill*) yang bisa dipercayakan untuk menyelesaikan persoalan yang dipercayakan; dan (2) adanya integritas atau moralitas dalam pengertian sempit dalam menjalankan keahlian tersebut. Satu sama lain saling berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan. Seseorang yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki kejujuran dan sering melakukan kecurangan, akan cenderung sulit dipercaya karena para pihak akan memiliki prasangka buruk terhadap hasil akhir dari aktivitas yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dalam realitas para penegak hukum yang berani melakukan korupsi, apalagi ketika perbuatan tersebut telah menjadi budaya dalam institusi tersebut. Begitupun sebaliknya, seseorang yang memiliki kejujuran juga tidak serta merta dapat dipercaya bilamana kualitas pemecahan masalah yang diberikannya tidak berkualitas. Para pihak akan sulit untuk memercayai seseorang yang baru lulus sarjana hukum, meskipun terkenal integritasnya selama menempuh pendidikan, untuk menyelesaikan sebuah sengketa keperdataan yang kompleks karena minimnya jam terbang dalam bergulat dengan persoalan tersebut.

Sementara itu, unsur kedua (ekspektasi) adalah muara dari kemana arah kerelaan tersebut ditujukan. Secara normatif, bentuk ekspektasi tersebut dalam arbitrase adalah diselesaikannya sengketa atas dasar kebenaran dan keadilan. Dalam kaca mata pihak yang bersengketa, ekspektasi sekaligus kerelaan ini tidak hanya muncul karena faktor yang biasa disebut sebagai *relational trust* (kepercayaan berdasarkan kualitas arbiter). Akan tetapi, aspek lainnya yang juga dapat memunculkan kepercayaan lahir dari konsep *procedural justice* (kepercayaan berdasarkan formil ber-

acara di arbitrase). Tom R. Tyler, seorang profesor psikologi hukum di Sekolah Hukum Yale, dalam bukunya yang berjudul "*Psychology and the Design of Legal Institutions*" mengungkapkan nilai penting prosedur penyelesaian yang *fair* terhadap kepercayaan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan. Pada intinya, masyarakat tetap akan merasa puas terhadap hasilnya, meskipun kalah, bilamana prosedur pengadilan yang dilalui dilakukan secara adil dan objektif.

B. Perspektif Konstruksi Hubungan Hukum

Selanjutnya, Penulis akan mengidentifikasi kepercayaan dalam realitas timbulnya hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang membuat suatu perikatan. Di dalam hubungan hukum, ada interaksi timbal balik yang di dalamnya membutuhkan suatu kepercayaan. Persyaratan ini harus dipenuhi baik dari sebelum, saat, dan setelah hubungan hukum ini dijalankan.

Kepercayaan harus muncul sebelum hubungan hukum dibuat. Secara kodrat, seseorang, yang berkeinginan membangun hubungan hukum, mengharapkan adanya suatu hal yang didapatkan; dan bentuknya adalah perolehan hak. Secara paralel, perolehan hak ini tidak mungkin dicapai bilamana tidak ada pemenuhan kewajiban; dalam konteks ini, orang tersebut harus melakukan pengorbanan. Bahkan, meskipun pengorbanan tersebut sudah dilakukan, tidak terdapat jaminan bahwa hak yang diperolehnya akan sesuai dengan yang diekspektasikan sedari awal. Ketiadaan jaminan dalam proses inisiasi hubungan hukum ini menuntut adanya suatu kepercayaan, yang harus diperoleh dengan rasionalisasi yang matang. Sebagai contoh, pemberi kepercayaan akan melihat rekam jejak orang yang akan dipercayainya, baik itu secara kemampuan maupun secara integritas. Di saat yang bersamaan, proses komparasi

mana yang lebih layak dipercaya juga terjadi untuk semakin meyakinkan pilihan.

Begitupun saat hubungan hukum dijalankan, kepercayaan harus selalu dibangun. Dalam konteks saat hubungan hukum sedang dijalankan, sudah ada pengorbanan satu sama lain yang dikeluarkan; dan secara bersamaan perolehan hak sudah mulai terangsor. Bilamana di tengah perjalanan muncul ketidakpercayaan, hubungan hukum itu bisa terganggu kualitas hasilnya atau bahkan terhenti, sehingga mubazir menjadi tidak terelakkan. Pada saat-saat seperti ini, ketidakpercayaan dapat muncul karena adanya kegagalan atau kurang sempurnanya proses timbal-balik tersebut. Sebagai contoh dalam konteks arbitrase, di tengah pelaksanaan hubungan hukum tersebut, arbiter melanggar kode etik dengan bersekongkol dengan salah satu pihak. Contoh lainnya adalah adanya salah satu pihak yang menggunakan cara-cara yang tidak jujur, seperti memalsukan dokumen, dalam proses penyelesaian sengketa.

Apakah ketika hubungan hukum itu telah selesai dilaksanakan, kepercayaan tidak dibutuhkan lagi? Justru, kepercayaan itu akan menentukan apakah kedua belah pihak akan kembali membangun hubungan hukum di kemudian hari. Hubungan hukum yang muncul sebelumnya menjadi faktor munculnya kepercayaan dalam hubungan hukum yang selanjutnya. Bukan hanya itu saja, satu sama lain akan dapat menyebarkan informasi kepada orang-orang lain untuk membangun hukum dengan orang yang sudah dipercaya ini.

Dengan demikian, dalam perspektif ini, kepercayaan adalah sebuah persyaratan yang inheren dalam hubungan hukum. Tanpa kepercayaan, hubungan hukum cukup sulit untuk dimulai, dijalankan, dan dibuat kembali di masa yang akan datang.

III. JUSTIFIKASI KEPERCAYAAN SEBAGAI ASAS

Eksistensi kepercayaan, sebagai asas dalam beracara di arbitrase, tidak dapat ditemukan secara eksplisit.² Dalam banyak undang-undang saat ini, asas-asas disebutkan secara eksplisit. Sementara itu, UU Arbitrase dan APS tidak mengatur secara eksplisit dan spesifik asas-asas apa saja yang perlu ditaati selama beracara di arbitrase, termasuk kepercayaan. Walaupun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dapat memeriksa eksistensi kepercayaan sebagai asas.

Pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah: apa itu asas dan kenapa diperlukan sebuah asas? Asas berarti dasar yang menjadi landasan dalam sebuah sistem. Maknanya adalah bahwa entitas ini menjadi fondasi dalam proses pembangunan sebuah hubungan hukum. Bilamana fondasi ini mengalami kecacatan, para pembangun hubungan hukum tersebut harus berani memulainya dari awal kembali karena potensi tinggi kehancuran bangunan tersebut. Dengan kata lain, asas memiliki esensialia yang bersifat sistemik, sehingga setiap pihak harus selalu memegang erat asas.

Pertanyaan selanjutnya adalah: apa justifikasi untuk mengatakan bahwa kepercayaan merupakan entitas yang eksis dalam beracara di arbitrase? **Pertama**, kepercayaan terjustifikasi karena sedari awal eksistensinya sudah ditentukan oleh para pihak yang hendak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Implementasi asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) dalam menentukan forum apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan

sengketa mensiratkan adanya kepercayaan di dalamnya. Memilih merupakan sebuah aktivitas yang rasionalisasi dan pertanggungjawabannya diserahkan kepada si pemilih, bukan kepada yang dipilih. Memilih arbitrase di antara metode penyelesaian yang lain, seperti pengadilan umum, adalah bentuk pemberian kepercayaan kepada arbitrase³.

Kedua, tidak hanya memilih arbitrase dalam pengertian institusionalnya untuk menjadi forum penyelesaian sengketa (tataran institusional), masing-masing pihak diberikan kebebasan untuk memilih siapa arbiter yang dipilih untuk duduk dalam majelis (tataran personal)⁴. Dalam konteks ini, konsep kepercayaan yang menjadi dasar adalah kepercayaan berdasarkan rekam jejak atau *relational trust*. Arbiter-arbiter yang dianggap bermasalah baik itu secara kemampuan dan/atau integritas tentu tidak akan menjadi pilihan. Bahkan, arbiter yang dipilih oleh pihak pemohon juga perlu dimintakan persetujuan dari pihak termohon. Dengan kata lain, arbiter-arbiter yang dipilih sejatinya merupakan pilihan dari keduabelah pihak.

Ketiga, kepercayaan ini pun juga terkonkretisasi dalam bagaimana mekanisme menjaga kepercayaan tersebut dari perspektif badan arbitrase, yang diatur oleh UU Arbitrase dan APS maupun kode etik dalam berarbitrase. Metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Proses yang ketat untuk masuk ke dalam daftar arbiter yang telah tersertifikasi dan memiliki izin untuk menyelesaikan sengketa⁵. Keketatan ini sebenarnya juga ada di berbagai institusi penegakan

² Contohnya adalah Bab II dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memuat asas-asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Contoh lainnya adalah Pasal 5 dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur adanya tiga asas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan (legalitas, perlindungan HAM, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)). Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) juga memuat hal yang serupa, yakni asas-asas yang harus ditaati oleh KPK dalam menjalankan tugas tugas dana wewenang, seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

³ Lihat Pasal 2, Pasal 9 ayat (1), *Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* ("UU Arbitrase dan APS"), LNRI 1999-138, TLNRI 3872.

⁴ Pasal 1 poin 7 berkenaan dengan definisi arbiter, Pasal 14, Pasal 15, *UU Arbitrase dan APS*.

⁵ Lihat Pasal 10 mengenai Yang Berhak Menjadi Arbiter dalam *Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tahun 2021*.

hukum. Faktor yang membedakan adalah bahwa badan arbitrase memiliki kepentingan, selayaknya perusahaan, untuk menjaga agar menjadi lembaga yang terpercaya untuk dipilih oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Jikalau tidak demikian, badan arbitrase akan mati secara alamiah. Alasannya adalah sumber pendanaan badan arbitrase tidak berasal dari pemerintah karena pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara dapat menjadi pihak yang bersengketa.

2. Di samping itu, salah satu faktor yang memengaruhi kepercayaan terhadap lembaga penyelesaian sengketa adalah realitas penyuapan. Badan arbitrase tentu sangat berkepentingan untuk menjaga hal tersebut. Satu bukti paling sah adalah belum adanya kasus korupsi atau penyuapan yang melibatkan badan arbitrase. Bilamana bahkan ada satu kasus penyuapan saja, hal tersebut alamiahnya akan berpengaruh terhadap eksistensi badan arbitrase. Terlebih dalam dunia bisnis yang kuat orientasi untung-rugi, para pihak akan memilih badan yang paling kredibel untuk menyelesaikan sengketa secara objektif, bukan institusi yang tidak berintegritas.
3. Eksistensi hak ingkar⁶. Setelah para pihak menentukan siapa arbiter-arbiter yang akan menyelesaikan sengketa, majelis dilarang untuk bertemu secara personal dengan para pihak. Bilamana hal tersebut didapati, salah satu pihak dapat mengajukan hak ingkar yang nantinya akan dinilai oleh Dewan Etik badan arbitrase untuk digantikan⁷.
4. Dengan ketatnya proses dalam arbitrase yang mengharuskan para arbiter untuk memiliki kualitas yang baik dan juga berintegritas, masing-masing arbiter “dipaksa” untuk bisa memenuhinya. Bilamana dua persyaratan fundamental tersebut tidak terpenuhi, secara alamiah

arbiter yang bermasalah akan tersingkir karena tidak dipilih oleh para pihak. Ditambah lagi, badan arbitrase dapat dengan mudah mencoretnya dari daftar arbiter karena badan arbitrase juga secara alamiah berkepentingan untuk dapat terus dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa.

Secara kesimpulan, tanpa kepercayaan, proses arbitrase akan mengalami kesia-siaan. Dari perspektif pihak yang bersengketa, muara dari proses arbitrase yang tidak dilandasi fondasi kepercayaan adalah penolakan terhadap putusan yang dibuat oleh majelis. Akan tetapi, perspektif ini harus juga dilihat dalam perspektif badan arbitrase sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bagian berikutnya. Pada kenyataannya, banyak pihak yang bersengketa justru sedari awal tidak memegang asas kepercayaan ini dalam beracara.

IV. DINAMIKA PELANGGARAN ASAS KEPERCAYAAN

Meskipun secara normatif kepercayaan harus ada dalam sebuah hubungan hukum, dalam praktiknya kepercayaan mengalami dinamika naik-turun. Dalam konteks *relational trust*, rekam jejak memang menjadi salah satu pegangan utama dalam memilih siapa yang layak dipercaya, tetapi, rekam jejak pun tidak dapat menjadi garansi mutlak untuk memberikan kepercayaan. Tidak semua hal, yang harus diketahui oleh pemberi kepercayaan, tercatat dalam rekam jejak. Akan tetapi, dinamika kepercayaan tidak hanya timbul dari perspektif badan arbitrase, para pihak yang memohonkan penyelesaian sengketa pun juga seringkali mengabaikan kepercayaan ini. Penulis akan mengelaborasi lebih lanjut potensi pelanggaran atas asas ini yang dapat dilakukan oleh baik dari sisi majelis arbitrase maupun dari sisi para pihak yang bersengketa.

⁶ Bab III Bagian Ketiga mengenai Hak Ingkar, *UU Arbitrase dan APS*. Lihat juga Pasal 12 mengenai Pengingkaran/ Penolakan terhadap seorang Arbiter dalam *Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tahun 2021*.

⁷ Pasal 6 tentang Kewajiban dan Larangan dalam *Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter*.

A. Sisi Majelis Arbitrase

Dalam perjalanannya, majelis arbitrase dapat menjadi pihak yang melanggar asas ini. Sebagai pihak yang dipercaya, potensi pelanggaran dapat terjadi dalam konteks ketidakmampuan majelis dalam menyelesaikan sengketa dan dalam konteks tidak integritasnya majelis. Persoalan ini, umumnya, ada dua macam bentuknya: (1) tidak mampu dalam memahami dan menyelesaikan materi yang dipersengketakan; (2) tidak mampu dalam menyelesaikan sengketa tersebut dalam jangka waktu yang relatif cepat atau sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa; dan/atau (3) tidak mampu untuk menyelesaikan sengketa dengan tetap memegang kode etik sebagai arbiter.

Dalam konteks yang pertama, ketidakmampuan muncul disebabkan persoalan kompetensi arbiter yang dihubungkan dengan substansi perkara yang disengketakan. Badan arbitrase secara umum menyelesaikan sengketa-sengketa yang sifatnya keperdataan dan perdagangan⁸. Persoalan-persoalan yang masuk ke dalam semesta keperdataan begitu luas, seperti konstruksi, pengadaan, dan hampir semua bidang-bidang bisnis lainnya yang membutuhkan perjanjian kerja di dalamnya. Terlebih lagi, pihak-pihak yang berperkara tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri yang bisa berasal dari pihak swasta maupun pemerintah. Ragam jenis dan kompleksitas persoalan-persoalan yang diajukan untuk diselesaikan, sebenarnya memaksa badan arbitrase untuk memiliki arbiter-arbiter yang tidak saja generalis, tetapi juga ahli dalam sektor-sektor khusus. Persoalan akan muncul bilamana ada arbiter yang tidak ahli dalam suatu isu yang sebenarnya bukan keahliannya, tetapi tetap memenuhi

permintaan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Di sisi lain, kemampuan generalis diperlukan untuk mengintegrasikan segala aspek yang terlingkup di dalam sengketa.

Konteks kedua berkaitan juga dengan konteks yang pertama. Para arbiter yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa yang dimohonkan bisa saja mengaku bahwa dirinya mampu menyelesaikannya padahal sebenarnya tidak mampu. Seperti yang disampaikan sebelumnya, rekam jejak tidak bisa selalu menjadi pijakan mutlak untuk menilai kapasitas seorang arbiter. Ketika masalahnya begitu kompleks dan baru, arbiter-arbiter tersebut bisa saja menunda-nunda penyelesaiannya yang disebabkan oleh tidak ada patokan jangka waktu yang jelas dalam penyelesaian sengketa di arbitrase⁹. Padahal, seharusnya bilamana ada ketidakmampuan untuk menjadi majelis, arbiter-arbiter tersebut bisa saja secara jujur mengungkapkan ketidakinginannya karena persoalan kapasitas dan kekhawatiran akan mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan¹⁰.

Selain itu, kepercayaan bisa saja dilanggar dalam hal majelis arbitrase terbukti tidak berintegritas dalam menyelesaikan sengketa secara fair. Satu contohnya adalah penyuaipan dan tindakan-tindakan lain yang dapat mempengaruhi kemerdekaan dan imparialitas dalam menyelesaikan sengketa. Bahkan, dalam kode etik, majelis dilarang bertemu secara personal dengan para pihak yang bersengketa terlepas secara objektif pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan agenda perkara¹¹. Bilamana ditemukan demikian, hal tersebut pasti akan mengurangi kepercayaan salah satu pihak, sehingga pengajuan hak ingkar menjadi tidak terelakkan. Meskipun demikian, sampai saat ini, belum ada putusan *in kracht*

⁸ Lihat Pasal 5, *UU Arbitrase dan APS*.

⁹ Lihat Pasal 20, *UU Arbitrase dan APS*.

¹⁰ Pasal 16, *UU Arbitrase dan APS*.

¹¹ Lihat Pasal 6 tentang Kewajiban dan Larangan dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter.

yang memutuskan bahwa ada arbiter yang terbukti disuap oleh pihak yang bersengketa walaupun ada kasus-kasus yang di dalamnya ada pihak yang mengajukan hak ingkar.

B. Sisi Para Pihak yang Bersengketa

Kepercayaan tidak hanya menjadi beban hakim saja, tetapi pemberi kepercayaan atau pihak-pihak yang bersengketa juga perlu untuk menjaga kepercayaan tersebut. Secara orientasi, majelis perlu percaya bahwa yang dicari oleh para pihak yang bersengketa adalah menyelesaikan perselisihan. Secara cara dalam berarbitrase, majelis perlu percaya bahwa para pihak yang bersengketa tidak akan menggunakan cara-cara yang tidak *fair* dalam beracara di arbitrase. Persoalannya adalah secara realitas hal-hal tersebut sangat mungkin dilakukan dan bahkan sudah terjadi.

Penulis hendak mendalami terlebih dahulu konteks cara dalam beracara di arbitrase. Pasal 70 UU Arbitrase dan APS mengatur bahwa para pihak dilarang untuk melakukan tipu muslihat yang bentuknya bisa berupa pemalsuan dokumen maupun usaha untuk menyuap majelis. Arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk menilai keaslian dari sebuah dokumen, semisal nya sebuah tanda bukti pembayaran yang di dalamnya terdapat tanda tangan dan stempel. Majelis hanya bisa menilai dari segi logika pembuktiannya saja, secara terbatas, untuk menilai keabsahannya. Realitas ini menjadi gambaran bahwa para pihak juga harus dapat dipercaya untuk membantu majelis menyelesaikan sengketa secara *fair* dan adil.

Akan tetapi, persoalannya tidak hanya dalam konteks cara dalam berarbitrase, tetapi juga dalam konteks orientasi ketika memasukkan sengketa ke badan arbitrase. Penulis melihat bahwa saat ini telah terjadi tren pengajuan pembatalan. Yang dipersoalkan di sini bukan ketika pembatalan diajukan karena memang

ada ketidakadilan prosedural yang dilakukan oleh majelis, melainkan ketika orientasi penasihat hukum sedari awal adalah memenangkan kasus. Orientasi yang perlu diingat ketika menyelesaikan sengketa di arbitrase adalah *win-win solution*. Maknanya bukan yang salah menjadi harus benar dan yang benar menjadi salah, melainkan prinsip keadilan secara proporsional.

Jikalau dari awal orientasi ini sudah ada di dalam benak para penasihat hukum dan/atau para pihak yang bersengketa, sejatinya kepercayaan tersebut telah cacat sedari awal. Alasannya adalah bahwa kepercayaan bukan diletakkan di atas faktor apakah majelis yang memutuskan merupakan majelis yang dapat dipercaya baik itu secara kualitas personal maupun integritasnya, tetapi di atas apakah majelis yang memutuskan akan memenangkan pihak tersebut. Implikasinya, bilamana demikian, orientasi badan arbitrase ini akan berubah dari penyelesaian sengketa atas dasar keadilan dan kebenaran, menjadi atas dasar siapa yang menang dalam kasus.

Peluang pembatalan ini, secara hukum, terbuka akibat adanya Pasal 70 UU Arbitrase dan APS. Secara tekstual, pasal ini adalah perlindungan bagi salah satu pihak yang bersengketa dari kecurangan yang dilakukan oleh pihak lainnya. Lebih dari itu, dalam praktik, pasal tersebut digunakan untuk melindungi para pihak yang bersengketa dari adanya kecurangan dan parsialitas yang ditunjukkan oleh majelis arbitrase walaupun putusan arbitrase sifatnya akhir dan mengikat (*final and binding*)¹². Persoalannya, pasal tersebut juga bisa dimanfaatkan bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan arbitrase untuk selalu mempersoalkan putusan arbitrase. Realitas ini yang menyebabkan adanya problematika dalam pasal tersebut, sehingga peninjauan ulang perlu dilakukan terhadap pasal tersebut.

¹²Lihat Pasal 60, UU Arbitrase dan APS.

V. PENUTUP

Kepercayaan (*trust*), sebagai sebuah realitas dalam hubungan hukum, merupakan sebuah asas implisit dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Bahwa kedudukannya sebagai asas menjadikan kepercayaan sebagai fondasi yang berimplikasi sistemik dalam setiap tahapan beracara di arbitrase. Sementara bahwa eksistensinya yang implisit atau tidak disebutkan secara tekstual dalam dasar normatifnya, tidak dapat dijadikan justifikasi yang kuat untuk menegaskan kedudukannya sebagai asas. Kepercayaan pada realitasnya merupakan sebuah asas.

Meskipun demikian, kepercayaan tidak selalu menjadi asas yang dipegang secara konsisten. Ketidakkonsistenan ini tidak hanya disebabkan dari satu sisi majelis

arbitrase saja tetapi juga para pihak yang bersengketa. Dalam sisi majelis arbitrase, kepercayaan harus dibuktikan melalui kompetensi dan integritas. Selain aspek *relational trust*, prosedur beracara dan bagaimana majelis menjalankan prosedur tersebut juga menjadi faktor kunci kepercayaan tersebut. Di sisi lain, para pihak yang bersengketa pun juga harus memegang kepercayaan sebagai prinsip. Bukan hanya para pihak yang bersengketa harus menggunakan cara-cara yang *fair* dan tidak curang dalam beracara, orientasi para pihak yang dalam hal ini umumnya diwakili oleh para penasihat hukum juga harus berpegang pada penyelesaian sengketa, keadilan, dan kebenaran, bukan pada kemenangan kasus dengan perolehan klaim sebanyak-banyaknya.

Author's Biography



Anangga W. Roosdiono

Merupakan Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia saat ini. Wakil Ketua Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) serta merupakan salah satu Past President (Ex Officio) dan Vice President dari Asia Pacific Regional Arbitration Group (APRAG), Dr. Anangga juga merupakan Ketua Institut Arbiter Indonesia (IARBI) periode 2012-2017. Dr. Anangga adalah salah satu arbiter terdaftar di Asian International Arbitration Center (AIAC), Malaysia dan di Thailand Arbitration Center (THAC),.

Beliau mempunyai pengalaman lebih dari 50 tahun dalam dunia praktisi hukum yang melingkupi persoalan negosiasi dan transaksi bisnis, Di samping berkecimpung dalam dunia praktik, Anangga W. Roosdiono juga pernah ditunjuk sebagai ahli dalam pembuatan Undang-Undang Arbitrase, Proyek Reformasi Hukum Komersial Indonesia, dan sosialisasi Undang-Undang Otonomi Daerah. Pendidikan Sarjana Hukum nya (S.H.) diraih di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1966), *Lex Legibus Magistraat* (LL.M) di Denver University USA, dan Doktor Hukum (Dr.) di Universitas Pelita Harapan. Dr. Anangga juga mengajar sebagai dosen di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB) dan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH).



Muhamad Dzadit Taqwa

Memperoleh gelar sarjana (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2018. Gelar magister hukumnya (LL.M.) diperoleh di University of Melbourne pada tahun 2020 dengan bantuan dana dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Saat ini, Dzadit menjadi bagian dari Tim Pengajar Dasar-Dasar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di samping mendalami hukum arbitrase, Dzadit juga sedang meriset dan menulis jurnal dan buku terkait isu-isu konstitusional seperti hak asasi manusia dan dasar-dasar ilmu negara.

DINAMIKA KOMPETENSI ABSOLUT ANTARA ARBITRASE & KEPAILITAN-PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG : PENGALAMAN INDONESIA

Febry Arisandi¹

Abstrak

In the Indonesian legal system, arbitration and bankruptcy are two different mechanisms for dispute resolution, but they are closely related in terms of the competence of the adjudicators to resolve rights and obligations. The competence of adjudication in arbitration and bankruptcy has complex dynamics, particularly in terms of determining jurisdiction, submission procedures, and understanding of applicable law. This article discusses the dynamics of adjudication competence in arbitration and bankruptcy in Indonesia based on decisions related to bankruptcy and suspension of debt payment obligations.

In terms of jurisdiction, the court has exclusive jurisdiction in bankruptcy cases, while arbitrators require the agreement of the parties in dispute to resolve disputes through arbitration. However, in practice, Commercial Court judges in bankruptcy and suspension of debt payment obligations (PKPU) cases in Indonesia still make decisions on disputes that contain arbitration clauses in their business agreements.

In conclusion, the dynamics of adjudicating competence in arbitration and bankruptcy in Indonesia require clear and consistent regulations for legal certainty in doing business in Indonesia. Commercial Court judges must have adequate knowledge about arbitration and related arbitration rules and agreements and be able to make fair and accurate decisions in resolving disputes. In the long run, efforts to improve adjudication competence are expected to increase public trust in the Indonesian legal system.

Key words:

The competence of adjudication, Arbitration, Bankruptcy, & legal certainty in doing business in Indonesia.

I. PENDAHULUAN

A. KOMPETENSI ARBITRASE

Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merupakan payung hukum Arbitrase di Indonesia menerangkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwasanya Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari ketentuan pasal 1 ayat 1 tersebut diketahui bahwasanya fondasi

Arbitrase adalah adanya suatu Perjanjian Arbitrase yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian arbitrase sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Adanya Perjanjian Arbitrase yang disepakati para pihak menegaskan suatu

¹ Febry Arisandi, AIIArb – Advokat, Kurator & Pengurus, Partner Sandiva Legal Network , Anggota IARBI, febry.arisandi@legal.sandiva.co

kompetensi penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh sebuah Lembaga Arbitrase, bahkan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase bahkan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditegaskan Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak ;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif ;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Terkait dengan Kompetensi Arbitrase, Yahya Harahap melihat ada 2 (dua) aliran

pendapat berbeda yang berkembang sehubungan dengan pemahaman tentang kompetensi Absolut, yakni² :

1. Aliran Klausul Arbitrase bukan Public Order

Aliran ini memang mengakui beralih kewenangan menyelesaikan sengketa yang terjadi kepada Arbitrase. Namun peralihan kewenangan tersebut tidak mutlak, oleh karena itu, meskipun perjanjian dibarengi dengan klausula arbitrase baik yang berbentuk *pactum de compromittendo* atau akta kompromis, Pengadilan Negeri tetap berwenang memeriksa dan mengadili sengketa yang terjadi dari perjanjian. Menurut aliran ini Klausula Arbitrase tidak mutlak menyingkirkan pengadilan. Paling-paling hanya memberikan hak opsi atau hak pilih bagi para pihak. Para Pihak dapat memilih, apakah sengketa yang timbul diajukan kepada badan arbitrase atau ke pengadilan. Jika salah satu pihak mengajukan persengketaan kepada badan arbitrase, baru mutlak gugur yurisdiksi pengadilan negeri untuk menerima, memeriksa dan mengadili. Sebaliknya, apabila salah satu pihak telah mengajukan persengketaan ke kepada Pengadilan Negeri, dengan sendirinya gugur kewenangan badan arbitrase untuk menyelesaikan dan memutuskannya. Demikian pendapat yang paling ekstrem dari aliran yang mengajarkan klausula arbitrase bukan berkapasitas sebagai kepentingan umum (*non public order*).

2. Aliran Klausul Arbitrase merupakan *Pacta Sunt Servanda*

Aliran *Pacta Sunt Servanda* sangat bertolak belakang dengan dengan aliran klausula arbitrase bukan publik orde (*niet van openbaar orde*). Pada aliran ini, penarikan klausula arbitrase dapat dibenarkan secara diam-diam. Bahkan dapat ditarik secara sepihak dengan jalan mengajukan gugat

² Yahya Harahap, Arbitrase, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hal.84-89

sengketa ke pengadilan. Apabila salah satu pihak telah mengajukan gugat sengketa ke pengadilan dan pihak lawan tidak mengajukan eksepsi, dianggap klausula arbitrase gugur dan kewenangan mengadili sengketa yang timbul menjadi kewenangan pengadilan.

B. KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan payung hukum yang digunakan untuk penyelesaian utang piutang antara debitor dan kreditor. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 6 telah diatur bahwasanya Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Untuk dapat diputus berada dalam keadaan pailit atau dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka baik debitor ataupun kreditor memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan niaga. Adapun untuk Debitor dan Kreditor yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase juga dapat mengajukan Permohonan ke Pengadilan Niaga sesuai ketentuan Pasal 303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan

pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

Dalam penjelasan Pasal 303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwasanya Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

II. PEMBAHASAN

Dinamika Kompetensi absolut Arbitrase dan Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada faktanya masih ditemukan perbedaan pemahaman di Pengadilan Niaga, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut Arbitrase Dikabulkan

1.1. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No.30/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.SMG., tanggal 13 September 2021, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1.1.1. Menimbang, bahwa berdasarkan surat - surat bukti P-3 = T-8, P-4 = T-10, P-5 = T-12, P-6 = T-14, P-7 = T-16, surat bukti P-8 dan surat bukti T-18 kesemuanya adalah surat Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali Saham antara Para Pemohon dengan Termohon, ternyata didalam pasal 18 perjanjian a quo tentang penyelesaian sengketa diatur sebagai berikut :

Ayat 1 : Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat diantara para pihak;

Ayat 2 : Apabila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi BAPMI berdasarkan peraturan-peraturan BAPMI;

Ayat 3 :Apabila mediasi juga mengalami kegagalan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase BAPMI berdasarkan peraturan-peraturan BAPMI sebagai putusan yang mengikat, pertama dan terakhir bagi para pihak arbitrase dalam bentuk sesuai dengan aturan dan cara berdasarkan peraturan dan ketentuan BAPMI.

- 1.1.2. Putusan arbitrase sehubungan dengan penyelesaian sengketa dimaksud akan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat dibantah dan dapat digunakan sebagai dasar putusan di atasnya dalam Negara Republik Indonesia atau di tempat lain. Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat tanpa ditarik kembali dan menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan, gugatan, atau permohonan dalam bentuk apapun kepada Pengadilan Negeri atau badan peradilan lain tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sengketa yang diselesaikan dan diputus melalui arbitrase BAPMI, kecuali untuk maksud pelaksanaan dari putusan arbitrase tersebut Para Pihak sepakat untuk memilih domisili tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- 1.1.3. Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 18 diatas, oleh karena ternyata terdapat klausul yang menyatakan bahwa

“...Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat tanpa ditarik kembali dan menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan, gugatan, atau permohonan dalam bentuk apapun kepada Pengadilan Negeri atau badan peradilan lain tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sengketa yang diselesaikan dan diputus melalui arbitrase BAPMI, kecuali untuk maksud pelaksanaan dari putusan arbitrase tersebut Para Pihak sepakat untuk memilih domisili tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka menurut Hemat Majelis, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang menjadi tidak berwenang mengadili perkara a quo, sehingga eksepsi kompetensi absolut Termohon tersebut dapatlah dibenarkan;

- 1.1.4. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut Termohon dapat dibenarkan sehingga dikabulkan, maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya, maupun pokok perkaranya, beralasan hukum untuk menyatakan menolak permohonan PKPU Para Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR/192RBg akan menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

1.2. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makasar No.2/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mks., tanggal 12 Januari 2021, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1.2.1. Menimbang bahwa Termohon

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan eksepsinya pada adanya klausula dalam perjanjian pemberian kredit Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendasarkan tanggapannya pada Pasal 303 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

1.2.2. Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut diatas, ternyata dalam Pemberian Fasilitas Kredit dari Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat klausula bahwa penyelesaian setiap permasalahan atau sengketa, para pihak telah memilih forum Arbitrase di Singapura;

1.2.3. Menimbang bahwa dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), disebutkan bahwa: 'Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terkait perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini' Me-

nimbang bahwa dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), disebutkan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;

1.2.4. Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bukti T-1 dan T-2, ternyata terdapat hubungan hukum antara PEMOHON Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan TERMOHON Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, termuat dalam Facility Agreement tertanggal 23 September 2013 yang telah diubah dengan Amendment and Restatement of Facility Agreement tertanggal 15 Juli 2016, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 tentang *Governing Law* yaitu: Perjanjian ini, berikut hak dan kewajiban Para Pihak serta semua kewajiban non-kontrak yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Singapura.

1.2.5. Menimbang bahwa untuk penyelesaian setiap permasalahan atau sengketa, para pihak telah memilih forum Arbitrase di Singapura sebagaimana disebutkan dalam *Amendment and Restatement*

Deed Pasal 34 tentang *Submission to Arbitration* yaitu:

1. *Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk pertanyaan tentang keberadaan, validitas atau penghentian atau kewajiban non-kontrak yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini) harus dirujuk dan diselesaikan melalui arbitrase di Singapura sesuai dengan peraturan dari Singapore International Arbitration Centre yang berlaku pada saat perselisihan terjadi, di mana peraturan tersebut dianggap dimasukkan sebagai referensi dalam Klausul ini;*
2. *Majelis terdiri atas 3 (tiga) arbitrator;*
3. *Bahasa arbitrase adalah Bahasa Inggris.*

1.2.6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata, Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah terikat dalam perjanjian pemberian fasilitas Kredit dimana didalam perjanjian tersebut terdapat klausula bahwa perselisihan yang timbul dari perjanjian akan diselesaikan melalui forum Arbitrasi Singapore;

1.2.7. Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terikat dalam Perjanjian Pemberian Kredit, maka harus tunduk pada apa yang diperjanjikan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1338 KUHPerdara (*Pacta sunt Servanda*)

1.2.8. Menimbang bahwa dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), memang disebutkan bahwa 'Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terkait perjanjian yang memuat klausula arbitrase, namun klausula arbitrase yang dimaksud adalah apakah arbitrase nasional ataukah Internasional;

1.2.9. Menimbang bahwa dengan di ajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar, maka akan terjadi kerancuan manakala salah satu pihak mengajukan penyelesaian perselisihan yang timbul kepada forum Arbitrase Singapore;

1.2.10. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalam rangka menghargai keberadaan hukum Singapore maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar tidak berwenang mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pemohon.

1.3. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Sby., tanggal 6 Mei 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 389 K/Pdt.Sus Pailit/2020, tanggal 13 Mei 2020, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya

1.3.1. Menimbang, bahwa terhadap permohonan pailit sebagaimana

na tersebut diatas oleh Termohon telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pengadilan Niaga Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini, karena sesuai dengan Pasal 17 ayat 17.2 Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PKS/GF01.10/VI/2017 tertanggal 11 April 2017 menentukan bahwa :

“Semua perselisihan-perselisihan, pertentangan-pertentangan atau perbedaan-perbedaan yang mungkin timbul diantara para pihak diluar atau didalam hubungannya dengan atau berkaitan dengan Perjanjian Persewaan ini, atau untuk pembuatannya, penghentian atau pelanggaran daripadanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak. Dalam hal perselisihan, pertentangan atau perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada yang lainnya (Pemberitahuan Arbitrase), kedua belah pihak setuju menyerahkan perselisihan tersebut kepada Badan Arbitrase yang akan ditangani oleh 3 (tiga) arbitrator sesuai dengan Peraturan-Peraturan tentang Tata Cara Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).” Dan sesuai dengan Pasal 17 ayat 17.14 Perjanjian Sewa Menyewa No001/PKS/GF01.10/VI/2017 tertanggal 11 April 2017 menentukan bahwa: “Para pihak tidak dapat

melakukan atau melaksanakan tindakan hukum apapun di Pengadilan atas perselisihan yang timbul dari atau yang berhubungan dengan perjanjian ini, terkecuali melalui badan arbitrase yang dimaksud dalam pasal ini.”

1.3.2. Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perjanjian tersebut yang kini bertindak selaku Pemohon Pailit dan Termohon Pailit telah mengadakan perjanjian sejak awal tentang sikap mereka mengenai instrumen hukum yang harus ditempuh apabila terjadi sengketa mengenai hubungan hukum diantara kedua belah pihak yaitu arbitrase maka perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak;

1.3.3. Menimbang, bahwa apakah diantara pihak ada menentukan instrumen hukum lain selain Arbitrase dalam menyelesaikan masalah mereka, maka setelah Majelis Hakim mempelajari bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut ternyata tidak ada rujukan untuk menyelesaikan masalah mereka di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

1.3.4. Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada rujukan hukum yang memungkinkan pilihan hukum mengenai penyelesaian sengketa diantara para pihak selain instrumen Arbitrase maka Pasal 17 ayat 17.12 dan 17.14 berlaku secara mutlak diantara kedua belah pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase", maka dengan sendiri-

nya eksepsi Tergugat memiliki landasan yuridis yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku;

- 1.3.5. Menimbang, bahwa selain rujukan hukum pada Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PKS/GF01.10/VI/2017 tertanggal 11 April 2017 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Termohon Pailit juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 113 K/Sip/1980, tanggal 18 Desember 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/Sip/1976, tanggal 11 Agustus 1983 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 794 K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 1983 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3992 K/Pdt/ 1985, tanggal 12 April 1988, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3954 K/Pdt/1989, tanggal 11 Oktober 1983, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 455 K/Sip/1982, tanggal Januari 1983, yang mana putusan-putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi tetap yang berlaku di peradilan Indonesia, menyatakan "bahwa adanya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak yang bersengketa, mewajibkan Pengadilan Negeri untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut;
- 1.3.6. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim eksepsi Termohon Pailit beralasan hukum untuk dikabulkan;
- 1.3.7. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon Pailit

dikabulkan maka pokok perkara tidak akan dipertimbangkan;

Mahkamah Agung

- 1.3.8. Bahwa ketentuan Pasal 303 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 memuat norma diskresi kepada Pengadilan untuk mengadili atau tidak mengadili permohonan pailit yang diajukan dari para pihak yang terikat perjanjian arbitrase karena Pasal 303 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menggunakan kata wajib yang bersifat imperatif;
- 1.3.9. Bahwa pada sisi lain perjanjian arbitrase yang mengikat para pihak merupakan kehendak para pihak yang harus dipatuhi;
- 1.3.10. Bahwa Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 303 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 sesungguhnya berwenang akan tetapi karena para pihak telah terikat pada perjanjian arbitrase dan perjanjian tersebut merupakan kehendak para pihak, maka perjanjian harus dipatuhi;
- 1.3.11. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga.Sby., tanggal 6 Mei 2019 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT....tersebut harus ditolak;

1.4. Putusan Mahkamah Agung No. 489 K/Pdt.Sus Pailit/2015, tanggal 31 Agustus 2015, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- 1.4.1. Bahwa keberatan tersebut

dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1.4.2. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam perkara ini antara kedua belah pihak masih terjadi beda pemahaman tentang besarnya upah/biaya pengeboran yang telah dilakukan Pemohon, yang hal ini sesuai klausule perjanjian harus diselesaikan oleh BANI;
- 1.4.3. Bahwa Lagi pula Judex Facti terlalu cepat menyimpulkan adanya utang hanya karena argumantasi sepihak, sedangkan pengabulan kepailitan adalah merupakan upaya terakhir;
- 1.4.4. Bahwa tagihan Pemohon kepada Termohon bersumber dari pelaksanaan pekerjaan pemboran reseach well dan coring bukan hutang piutang sehingga untuk menilai kebenaran tagihan Pemohon kepada Termohon perlu dilengkapi dengan bukti sah mengenai volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemohon, karena itu perkara a quo bukan perkara yang pembuktiannya dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan dan PKPU
- 1.4.5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah selayaknya permohonan dalam

perkara a quo ditolak untuk seluruhnya;

2. Eksepsi Kompetensi Absolut Arbitrase Ditolak

2.1. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.153/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Agustus 2019, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

2.1.1. Menimbang, bahwa Termohon PKPU dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan alasan bahwa Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah menandatangani perjanjian-perjanjian mengenai jual beli kapal disebut sebagai "Perjanjian Jual Beli dan Kerjasama, perjanjian-perjanjian mengenai jasa tenaga kerja sementara dan personil yang disebut sebagai Perjanjian Layanan Teknis, perjanjian mengenai penyewaan alat high-plough berdasarkan Perjanjian Sewa *Hi Plough*, perjanjian mengenai persediaan peralatan survei dan perangkat lunak berdasarkan Perjanjian Penyediaan Peralatan. Survei, yang mengikat diri ke dalam suatu perjanjian arbitrase, yurisdiksi Pengadilan Singapura, yurisdiksi Pengadilan Inggris dan hukum Amerika Serikat;

2.1.2. Menimbang, bahwa Termohon PKPU adalah suatu perseroan yang dibentuk dengan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Indonesia dan dengan demikian, maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dilakukan di Indonesia,

walaupun para pihak melakukan perjanjian menurut hukum di luar hukum Indonesia;

2.1.3. Menimbang, oleh karena permohonan Pendudukan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat berakibat pailit, maka ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diterapkan pada permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),

2.1.4. Menimbang, bahwa dengan demikian, maka eksepsi Termohon PKPU haruslah dinyatakan ditolak;

2.2. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.161/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Mei 2021, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

2.2.1. Menimbang bahwa melalui surat jawabannya Termohon PKPU mengajukan keberatan terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU karena dalam Pasal 22 ayat (1) PPJB No. 002 dan PPJB No.017, Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II telah menyepakati secara tegas mengenai forum penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat diantara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II terkait pelaksanaan PPJB No. 002 dan PPJB No. 017, yakni melalui BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA ("BANI"). Sehingga Pengadilan Niaga pada Penga-

dilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk mengadili dan memutus perkara a quo, karena hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari BANI;

2.2.2. Menimbang, bahwa mengenai keberatan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 303 UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi : *"Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini."*

2.2.3. Menimbang, bahwa walaupun perkara a quo adalah permohonan PKPU dimana pada akhirnya dimungkinkan adanya pernyataan pailit, oleh karenanya maka berlaku pula Pasal 303 UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara absolut untuk mengadili dan memutus perkara a quo, oleh karenanya keberatan Termohon mengenai kewenangan mengadili haruslah ditolak;

2.3. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.320/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 November 2020, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

2.3.1. Bahwa terkait dengan kompetensi absolut BANI, perlu disampaikan dan ditegaskan di sini

bahwa Pasal 303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut "UU KPKPU") hanya berlaku khusus untuk perkara permohonan pernyataan pailit dan tidak berlaku untuk perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang:

2.3.2. Pasal 303 UU KPKPU: "Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini."

2.3.3. Penjelasan Pasal 303 UU KPKPU: "Pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

2.3.4. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 303 UU KPKPU di atas, tidak ada satupun ketentuan dalam UU KPKPU yang memberlakukan Pasal 303 secara mutatis mutandis terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sehingga dalam perkara a quo Pasal 303 UU KPKPU tidak dapat diberlakukan;

2.3.5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah menurut hukumnya apa-

bila Majelis Hakim menolak Permohonan PKPU dari Pemohon PKPU atau setidaknya menyatakan Permohonan PKPU ini tidak dapat diterima (niet ontvanjelijke verklaard) atas dasar Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan PKPU yang para pihaknya terikat perjanjian arbitrase;

2.3.6. Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Termohon PKPU tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

2.3.7. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2, 3 dan 6 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan; Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang, yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan; Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang Asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi, memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor;

2.3.8. Menimbang, bahwa Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan Pengadilan sebagaimana dimaksud undang-undang ini,

selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang;

2.3.9. Menimbang, bahwa Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menyebutkan Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini;

2.3.10. Manimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil-dalil permohonan Pemohon PKPU mendalilkan tentang utang yang tidak dibayar oleh Termohon PKPU, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasannya utang tersebut adalah merupakan utang yang lahir karena perjanjian, yang mana para pihak terikat dalam perjanjian yang memuat klausula arbitrase, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Pemohon PKPU sebagai Kreditor mempunyai hak untuk menuntut penyelesaian piutangnya melalui permohonan PKPU ini, dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadilinya;

2.3.11. Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan berwenang

2.3.12. Mengadili perkara a quo maka eksepsi Termohon PKPU tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

2.4. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Februari 2020, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

2.4.1. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi Permohonan Pemohon PKPU dan Jawaban Termohon PKPU, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi atau keberatan Termohon PKPU yang tertuang dalam Eksepsinya yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara mutlak dalam perkara ini, tetapi harus diselesaikan pada Badan Arbitrase, karena hal tersebut telah disepakati oleh Pemohon PKPU dan Termohon PKPU sebagaimana tertuang dalam Pasal 23.2 Perjanjian Konsorsium yang telah disepakati oleh Pemohon PKPU dan Termohon PKPU Nomor 001/CB-AP/VII/2018 tetanggal 09 Juli 2018, yang pada pokoknya mengatur kesepakatan yang pada pokoknya mengatur klausula bahwa apabila terjadi perselisihan antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU dalam perjanjian konsorsium tersebut, harus diselesaikan pada Badan Arbitrase;

- 2.4.2. Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan keberatan Termohon PKPU tersebut, Majelis akan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Undang-undang R.I. Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang pada pokoknya mengatur kaidah bahwa: *Pengadilan tetap berwenang dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari yang terkait perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini*"; dan untuk hal tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:
- 2.4.3. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk mempertimbangkan dan memberikan penilaian terhadap keberatan Termohon PKPU tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Pemohon PKPU secara sederhana dapat membuktikan adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 2.4.4. Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, Pemohon PKPU telah mengajukan alat bukti surat tanda P-8 berupa Surat Elektronik dari PT tertanggal 03 September 2019 dan lampiran berupa Surat PT..... tertanggal 03 September 2019 perihal :

Draft Amandemen II Nomor 003/CB-AP/VIII/2019 revisi 5; yang pada pokoknya dimaksudkan oleh Pemohon PKPU sebagai dasar pembuktian adanya utang Termohon PKPU, yang terdiri dari: - Biaya asuransi builder risk periode Agustus 2018 s/d Juli 2019 sebesar USD 36,230,- (tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dolar amerika) ; Biaya meal on board FPSO Surya Putra Jaya Periode Oktober 2018 sampai dengan Juni 2019 total Rp.79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Biaya asuransi builder risk yang berjalan terhitung dari Agustus 2019 sampai dengan towing, instalasi mooring, testing dan commissioning survey di lokasi Langsa, Biaya tambahan dari Dock Ocean Pertama yang timbul terhitung mulai dari kondisi kapal blackout yaitu 02 Juli 2019, Biaya mobilisasi dan demobilisasi crew yang disebabkan oleh kondisi kapal blackout

- 2.4.5. Menimbang bahwa atas dalil dan pembuktian Permohon PKPU tersebut, Termohon PKPU telah mengajukan dalil sangkalan yang pada pokoknya menyangkal adanya rincian utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, khususnya menyangkut utang Biaya mobilisasi dan demobilisasi crew yang disebabkan oleh kondisi kapal blackout, sebagai tersebut dalam bukti surat yang diajukan oleh Termohon PKPU dalam tanda T-7 berupa Surat PT. Ref. 005/PTAP/VIII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 Perihal Draft Amandemen II Nomor 003/CBAP/VIII/2019 Revisi 3;

2.4.6. Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena Termohon PKPU telah melakukan penolakan dan penyangkalan terhadap utang yang dimaksud oleh Pemohon PKPU, yang dihubungkan dengan azas-azas dan hakekat yang dianut dalam suatu Permohonan PKPU yang merupakan wadah bagi debitur untuk mengajukan profosal perdamaian kepada Pra Kreditornya, yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh Debitur yang sejak sejak awal menyangkal keberadaan utangnya kepada kreditorinya, dalam hal ini Pemohon PKPU;

2.4.7. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan secara sederhana adanya utang Termohon PKPU, sehingga Permohonan PKPU tersebut tidak memenuhi ketentuan dan syarat pengajuan permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Jo. Pasal 303 Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga pemeriksaan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut tidak berdasar untuk dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut arus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian di atas, sebagai penutup dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Revisi Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa perlu segera diprioritaskan sebagai upaya memberikan kepastian hukum berbisnis di Indonesia utamanya terkait kompetensi Arbitrase, Kepailitan/PKPU dan pelaksanaan Putusan Arbitrase baik Nasional ataupun Internasional
2. Negara dan Pemerintah perlu memperkuat kompetensi Arbitrase dan mempertegas dan menguatkan Lembaga Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga independen yang mengadministrasikan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh Majelis Arbitrase, berdasarkan ketentuan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI
3. Revisi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perlu dilakukan utamanya untuk mempertegas kompetensi Arbitrase yang mana merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum/Pengadilan yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa.
4. Pengadilan Niaga wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase untuk memberikan kepastian hukum dan menghormati Perjanjian Bisnis yang telah disepakati para pihak;

Daftar Pustaka

Yahya Harahap, Arbitrase, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hal.84-89

Perundang-undangan

Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Putusan

1. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No.30/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.SMG., tanggal 13 September 2021.
2. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makasar No.2/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mks., tanggal 12 Januari 2021.
3. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Sby., tanggal 6 Mei 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 389 K/Pdt.Sus Pailit/2020, tanggal 13 Mei 2020.
4. Putusan Mahkamah Agung No. 489 K/Pdt.Sus Pailit/2015, tanggal 31 Agustus 2015
5. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 153/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Agustus 2019.
6. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 161/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Mei 2021.
7. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 320/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 November 2020.
8. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Februari 2020.

Author's Biography



Febry Arisandi

Attained his business law degree from the Faculty of Law at the University of Diponegoro in Semarang. Before joining Sandiva Legal Network, Febry plied his trade at several prominent Indonesian law firms, granting him a wealth of knowledge that has proven invaluable. Febry's principal focus areas are insolvency and bankruptcy, debt recovery planning, state administrative law, dispute resolution as well as arbitration. However, he is also more than adept at commercial litigations, civil disputes, anti-corruption litigations, legal compliance as well as general corporate & legal counsel. Febry currently holds professional memberships with the Indonesian Advocates Association (*Perhimpunan Advokat Indonesia – PERADI*), and the Receiver and Administrator Association of Indonesia (*Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia – AKPI*). He recently achieved the Associate title of the Indonesian Institute of Arbitrators (AllArb) and is a member of the Indonesian Institute of Arbitrators (IArbl).

News & Event

Past Event

INTERNATIONAL MEDIATION and ARBITRATION CENTER
TransMediasi Mulawarman, Yogyakarta R.I.
 2019/MA/No. 126/MA/2019/01/02000

BICAM
BORNEO INTERNATIONAL CENTRE FOR ARBITRATION AND MEDIATION

WEBINAR
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
"Mediasi di Indonesia dan Malaysia : Sebuah Perbandingan"

Aryoputro Nugroho, S.H., M.H.
 Wakil Ketua - IMAC
 Instruktur Mediator & Advokat

Mohamed Nazim bin Maduarin
 Wakil Presiden SLS
 Mediator & Advokat
 Malaysia

Moderator
Ir. Arief Sempurno, M.Si., M.H.
 Sekretaris IMAC

SELASA
29 NOV 2022

13.00 - 15.00 WIB

Link Pendaftaran :
<https://bit.ly/webinarNov2022>

Media Sosial:
 Email: imac.international@gmail.com
 Instagram: @IMACMedArb
 Facebook: @IMACMedArb
 LinkedIn: International mediation and arbitration center

Webinar Alternatif Penyelesaian Sengketa

Host : International Mediation and Arbitration Center (IMAC) & Borneo International Centre for Arbitration and Mediation (BICAM)

Topic : "Mediasi di Indonesia dan Malaysia: Sebuah Perbandingan"



HUT BANI KE-45

Host : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center)



Seminar Nasional BANI

Host : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center)

Topic: Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis



BANI Moot Court Competition

Host : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center)



Kuliah Umum/Anniversary Lecture BANI

Host : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center) & Universitas Panca Bhakti

Topic: "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase dan APS"



Penandatanganan Kerjasama

Host : Fakultas Hukum Universitas Hasanudin dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center)



Seminar Nasional dan Workshop Arbitrase

Host : Fakultas Hukum Universitas Hasanudin dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Topic : Seminar Nasional dan Workshop Arbitrase Sebagai Penyelesaian Sengketa di Era Industri 5.0: Peluang dan Tantangan

bani **IMAC** INTERNATIONAL MEDIATION and ARBITRATION CENTER **bani** BALI - NUSRA

BANI BALI NUSRA DAN IMAC
Didukung oleh
BANI ARBITRATION CENTER

Menyelenggarakan
WORKSHOP

"Penggunaan Arbitrase dan Mediasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis"

SENIN 27 Februari 2023 **HOTEL PRIME PARK** Jl. Udayana 16, Mataram, Nusa Tenggara Barat **WAKTU** 15.00 - 18.00 WITA

PENDAFTARAN
Madah Saskia | 0812 3752 080
Bayu | 0811 1540 542
<https://forms.gle/ALaxbzhtyHQGFQNS>

Workshop Arbitrase

Host : BANI Bali Nusra dan International Mediation and Arbitration Center (IMAC)

Topic : Penggunaan Arbitrase dan Mediasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis

bani **IMAC** INTERNATIONAL MEDIATION and ARBITRATION CENTER **bani** BALI - NUSRA

BANI BALI NUSRA DAN IMAC
Didukung oleh
BANI ARBITRATION CENTER

Menyelenggarakan
SEMINAR

"Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan Melalui Arbitrase dan Mediasi"

SENIN 27 Februari 2023 **HOTEL PRIME PARK** Jl. Udayana 16, Mataram, Nusa Tenggara Barat **WAKTU** 08.30 - 13.00 WITA

PENDAFTARAN
Madah Saskia | 0812 3752 080
Bayu | 0811 1540 542
<https://forms.gle/PBRhSmyWQxy56Gc7A>

Seminar Arbitrase

Host : BANI Bali Nusra dan International Mediation and Arbitration Center (IMAC)

Topic : Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan Melalui Arbitrase dan Mediasi



Kuliah Umum Arbitrase

Host : Universitas Mataram dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center)

Topic: Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan Melalui Arbitrase dan Mediasi



Penandatanganan Kerjasama

Host : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center) dan Borneo International Centre for Arbitration and Mediation (BICAM)

Topic: Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan Melalui Arbitrase dan Mediasi



Sabah Law Society Visit

Host : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center)

